

BAB 6

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Libra adalah sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan PKPA, hendaknya calon apoteker membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, undang-undang kefarmasian, istilah-istilah kefarmasian serta manajemen apotek sehingga pada waktu PKPA calon apoteker dapat langsung mengaplikasikan ilmu tersebut secara efektif dan efisien.
2. Calon apoteker di harapkan mempelajari pentingnya sistem pengontrolan demi menghindari kesalahan dalam penggerjaan resep untuk itu di setiap tahapan penggerjaan resep petugas di harapkan membubuhkan paraf pada tiap tahap penggerjaan resep (mulai dari pemberian harga, peracikan obat, pemberian etiket sampai pada penyerahan obat).
3. Calon apoteker hendaknya mempunyai kemampuan bekerja sama dengan semua karyawan di apotek dan turut berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat memperoleh pengalaman, pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan dan pengelolaan apotek sehingga ketika terjun di tengah-tengah masyarakat calon apoteker telah siap menjadi seorang apoteker yang berkompeten dan mampu untuk bekerja secara professional.
4. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya lebih meningkatkan kemampuan/keterampilan dalam menyampaikan KIE kepada pasien

agar pasien mengerti cara penggunaan yang benar sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam menggunakan obat.

5. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mempunyai di apotek maupun setiap orang yang terlibat dalam operasional apotek.
6. Apotek Libra disarankan dapat meningkatkan penggunaan *Medication Record Pasient* (PMR) sebagai salah satu wujud pelayanan kepada pasien juga untuk menjalankan peran apoteker di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *MIMS Indonesia Petunjuk Konsultasi*, ed. 12, 2012,
PT.Medidata Indonesia, Jakarta.

BNF, 2009, *BNF Children: The essential resource for clinical use of medicines in children*, BMJ Group, Germany.

[Http://www.mims.com](http://www.mims.com).

Indonesia. *Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik* nomor 1332/MENKES/SK/X/2002.

Indonesia. *Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*. Kepmenkes Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002

Indonesia. *Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Persyaratan Apotek*, Kepmenkes nomor 278 / MENKES /SK /V/1981

Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik,Permenkes no. 922/MenKes/PER/X/1993.*

Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek* nomor 35 tahun 2014.

Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian izin Apotek*, Permenkes Nomor 922/MENKES/PER/X/1993

Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Standar Pekerjaan Kefarmasian* nomor. 51 tahun 2009.

Lacy *et., all.*, 2009, *Drug Information Handbook*, 18th ed., American Pharmacist Association, USA.

McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health System Pharmacists, Bethesda, Maryland

Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2008, Manajemen Farmasi, Airlangga University Press, Surabaya.

Sweetman, S.C. (2009). *Martindale 36 The Complete Drug Reference*. London: The Pharmaceutical Press.

Tatro D.S. (2003). *A to Z Drug Facts*. San Francisco: Facts and Comparisons.